



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.5.1/Kep.829 -Disarpus/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUNAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pencipta arsip untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan norma, standar prinsip, kaidah, dan peraturan perundang-undangan kearsipan, perlu dilakukan pengawasan kearsipan;

b. bahwa agar pelaksanaan pengawasan kearsipan dapat terlaksana secara lebih terarah dan terkoordinasi dengan baik, perlu disusun Program Kerja Pengawasan Karsipan Tahunan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Karsipan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Karsipan Tahunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 4);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan program kerja pengawasan kearsipan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.5.1 / Kep.329 -Disarpus/2023
TANGGAL : 21 Agustus 2023
TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN KEARSIPAN
TAHUNAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

PROGRAM KERJA PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUNAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan karsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan karsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan karsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar karsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip baik di pusat maupun di daerah menyelenggarakan karsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan Pengawasan Karsipan.

B. DASAR PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Karsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Karsipan;
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Karsipan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Karsipan;
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Karsipan.

C. PROGRAM KERJA PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUNAN TAHUN 2023

Program Kerja Pengawasan Karsipan Tahunan, yang selanjutnya disingkat PKPKT disusun sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Karsipan, sehingga pelaksanaan

Pengawasan kearsipan dapat terlaksana secara lebih terarah.

PKPKT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Jadwal Waktu Pengawasan

Kegiatan pengawasan dilaksanakan selama empat bulan yaitu pada bulan Februari sampai dengan Mei 2023 dengan alokasi waktu untuk persiapan, audit kearsipan dan penyusunan laporan hasil audit.

No	Kegiatan	Waktu	Output	Pelaksana
1.	Penyusunan PKPKT	Februari	PKPKT	Bidang Pengelolaan Arsip
2.	Pengawasan Internal			
	a. Audit kearsipan internal 33 Perangkat Daerah	Februari – April	RHAS	Tim Pengawas Kearsipan Internal
	b. Verifikasi oleh LKD Provinsi Jawa Barat	Mei	Hasil verifikasi	LKD Provinsi Jawa Barat
	c. Penyusunan LAKI	Mei	LAKI	Tim Pengawas Kearsipan Internal
3.	Penyampaian LAKI	Juni	Tanda terima penyampaian LAKI	Bidang Pengelolaan Arsip

2. Objek Pengawasan

Objek Pengawasan Kearsipan Internal pada Lingkup Pemerintahan Kabupaten Cirebon dilaksanakan pada 33 (tiga puluh tiga) Objek Pengawasan yang terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
7. Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan;
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
9. Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Dinas Sosial;

11. Dinas Ketenagakerjaan;
12. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
13. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Dinas Lingkungan Hidup;
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
16. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
17. Dinas Perhubungan;
18. Dinas Komunikasi dan Informatika;
19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
20. Dinas Pertanian;
21. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
22. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
25. Dinas Pemuda dan Olahraga;
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
27. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
28. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
29. Badan Pendapatan Daerah;
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
31. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
32. RSUD Arjawanangun; dan
33. RSUD Waled.

3. Prioritas

Prioritas yang menjadi sasaran audit kearsipan internal adalah kepatuhan Perangkat Daerah dalam melaksanakan instrumen pengelolaan arsip dinamis, yaitu Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

4. Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk Kegiatan Pengawasan Kearsipan sebesar Rp 107.828.000 (seratus tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk membiayai instrumen pengawasan

kearsipan, cetak Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) makan dan minum rapat, perjalanan dinas dan honor narasumber.

5. Jenis dan Metode Pengawasan

Pengawasan yang dilaksanakan adalah Pengawasan Kearsipan Internal dengan metode pengawasan yang dilaksanakan adalah Audit Kearsipan Internal. Untuk melaksanakan audit ini menggunakan instrumen pengawasan berupa formulir, wawancara dan verifikasi lapangan.

6. Langkah Kerja

a. Persiapan

Pada tahap ini disusun surat perintah tugas tim audit yang akan melaksanakan kegiatan audit kearsipan, pembuatan dan pengiriman surat pemberitahuan kepada Objek Pengawasan dan koordinasi dengan Objek Pengawasan mengenai waktu pelaksanaan kegiatan audit.

b. Penyusunan Rencana Kerja Audit (RKA)

Penyusunan RKA dilaksanakan oleh masing-masing Tim dalam rangka memberikan panduan dalam pelaksanaan audit nantinya.

c. Pelaksanaan Audit Kearsipan

Audit kearsipan internal dilaksanakan dengan melaksanakan visitasi kepada Objek Pengawasan selama 2 (dua) hari kerja dengan tujuan ke Unit Kearsipan dengan sampling dilaksanakan terhadap minimal 1 (satu) unit pengolah di lingkungan kewenangannya. Kemudian menyampaikan risalah hasil audit kearsipan sementara.

d. Penilaian Hasil audit Kearsipan

Tim Audit melaksanakan penilaian kemudian disampaikan kepada penanggung jawab untuk dilaksanakan verifikasi dan persetujuan.

e. Verifikasi oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

f. Penyusunan Laporan Audit Kearsipan Internal

Berdasarkan Risalah Hasil Audit Sementara (RHAS) dan hasil penilaian yang sudah disetujui penanggung jawab, Tim audit menyusun Konsep Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) untuk kemudian dibahas dalam rapat Tim Pengawas Kearsipan untuk finalisasi LAKI.

C. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 ini disusun untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pada Tahun 2023.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "IMRON", with a blue oval drawn around the top of the signature.

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Sunan Kalijaga No. 1 Telp (0231) 323234 Fax. 323234
website : www.disarpus.cirebonkab.go.id email : disarpus@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Tanggal : 7 Februari 2023
Nomor : 095 / 107 / PA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usulan Keputusan Bupati Cirebon tentang Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023

10/23
10/8

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka mendorong pencipta arsip dalam penyelenggaraan kearsipan pada perangkat daerah yang sesuai dengan norma, standar, prinsip, dan kaidah kearsipan, perlu diadakan Pengawasan Kearsipan (audit kearsipan) Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mohon perkenan Bapak kiranya dapat menetapkan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati, sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN CIREBON

Drs. H. ABDULLAH SUBANDI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650214 198412 1 002